



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDINA PUTRA ALS ARDI BIN ABASRI MZ**
2. Tempat lahir : Talikumain
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talikumain RT 002 RW 001 Desa Talikumain Kec.
Tambusai Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ardina Putra als Ardi Bin Abasri Mz ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Geri Ampu, S.H, M.H dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDINA PUTRA Als ARDI Bin ABASRI. MZ (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep putih bening dengan berat bersih 0,50 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0822 3634 9087
 - 1 (satu) buah kotak rokok Coffe stik warna hitam
 - 3 (tiga) lembar plastik klep putih bening;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastic;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet plastic;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah mancis gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa ARDINA PUTRA Als ARDI Bin ABASRI. MZ (Alm) pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.45 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Pos PKS Talikumain Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ARDINA PUTRA Als ARDI Bin ABASRI. MZ (Alm) sedang berada di Rumah terdakwa di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, kemudian terdakwa menuju ke POS pengambilan tangkos di PKS Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu untuk menemui Sdr.M.SABUKI (dalam daftar pencarian orang), lalu setelah terdakwa berjumpa dengan Sdr.M.SABUKI, terdakwa berbincang dengan Sdr.M.SABUKI dan mengatakan "Mamak ada shabu Mak", lalu Sdr.M.SABUKI menjawab "ada", kemudian Terdakwa mengatakan "yaudah saya beli Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)", selanjutnya Sdr.M.SABUKI menyerahkan 4

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



(empat) paket narkoba dibungkus plastic klip warna putih bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukan paket narkoba tersebut kedalam kotak rokok merk coffe stik warna hitam, selanjutnya sekira pukul 13.45 wib datang beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hulu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr.M.SABUKI berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening yang berada didalam 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Coffe Stik yang ditemukan disaku celana sebelah kiri depan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna hitam dengan Simcard 0822 3634 9087 yang berada tangan sebela kiri terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di pos tersebut dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic, 1, (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah Jarum didalam laci meja Sdr.M.SABUKI (DPO), setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Rokan Hulu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian Nomor 54/BB/III/14300/2023 tanggal 04 April 2023, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkoba Golongan I (shabu-shabu) sebanyak 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening seberat 1,50 gram (bruto) / 0,50 gram (netto);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 0787/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang diperiksa benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I dan 1



(satu) botol berisikan urin dengan volume 25 ml yang diperiksa benar mengandung *Metamfetamina*;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa ARDINA PUTRA Als ARDI Bin ABASRI. MZ (Alm) pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.45 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Pos PKS Talikumain Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ARDINA PUTRA Als ARDI Bin ABASRI. MZ (Alm) sedang berada di Rumah terdakwa di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, kemudian terdakwa menuju ke POS pengambilan tangkos di PKS Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu untuk menemui Sdr.M.SABUKI (dalam daftar pencarian orang), lalu setelah terdakwa berjumpa dengan Sdr.M.SABUKI, terdakwa berbincang dengan Sdr.M.SABUKI dan mengatakan "Mamak ada shabu Mak", lalu Sdr.M.SABUKI menjawab "ada", kemudian Terdakwa mengatakan "yaudah saya beli Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)", selanjutnya Sdr.M.SABUKI menyerahkan 4 (empat) paket narkotika dibungkus plastic Klip warna putih bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukan paket narkotika tersebut kedalam kotak rokok merk coffe stik warna hitam, selanjutnya sekira pukul 13.45 wib datang beberapa orang anggota Kepolisian dari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Rokan Hulu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr.M.SABUKI berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh Pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening yang berada didalam 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Coffe Stik yang ditemukan disaku celana sebelah kiri depan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna hitam dengan Simcard 0822 3634 9087 yang berada tangan sebela kiri terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di pos tersebut dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic, 1, (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah Jarum didalam laci meja Sdr.M.SABUKI (DPO), setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Rokan Hulu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian Nomor 54/BB/III/14300/2023 tanggal 04 April 2023, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkoba Golongan I (shabu-shabu) sebanyak 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening seberat 1,50 gram (bruto) / 0,50 gram (netto);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 0787/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang diperiksa benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I dan 1 (satu) botol berisikan urin dengan volume 25 ml yang diperiksa benar mengandung *Metamfetamina*;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ronaldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.45 Wib di Sebuah Pos PKS Talikumain Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah Pos PKS Talikumain Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu, sering terjadinya transaksi atau jual beli narkoba mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi diperintahkan Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu untuk mengecek lokasi tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di sebuah Pos PKS Talikumain Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menghampiri Pos yang dicurigai tersebut dan ada dua orang laki-laki didalam Pos tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan Pos tersebut dan ada satu orang yang melarikan diri, dan yang satunya lagi berhasil kami amankan;
 - Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening yang berada didalam 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Coffe Stik yang ditemukan disaku celana sebelah kiri depan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna hitam dengan Simcard 0822 3634 9087 yang berada di tangan sebelah kiri, dan ditanyakan kepada



Terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut itu adalah miliknya yang ia peroleh dari Sdr. M. SABUKI, selanjutnya pos tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan didalam laci barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic, 1, (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah Jarum dan ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik shabu yang ditemukan tersebut itu adalah milik Sdr. M. SABUKI yang melarikan diri sewaktu penggerebekan, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan, untuk pemeriksaan lebih lanjut di bawa ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sewaktu diinterogasi bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. M.SABUKI;
- Bahwa sesuai pengakuannya sewaktu diinterogasi bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di Rumah Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa langsung menuju POS pengambilan tangkos di PKS Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tempat Sdr. M.SABUKI kerja dan Terdakwa mengatakan " Mamak ada shabu Mak" dan Sdr. M.SABUKI menjawab " ada" Terdakwa jawab " yaudah Terdakwa beli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" dan Sdr. M.SABUKI menyerahkan 4 (empat) paket narkoba dibungkus plastic Klip warna putih bening kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kedalam kotak rokok merk coffe stik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan hanya berdasarkan informasi masyarakat saja;
- Bahwa tidak terdapat indikasi Terdakwa akan atau telah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Ade Alfajar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.45 Wib di Sebuah Pos PKS Talikumain Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah Pos PKS Talikumain Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu, sering terjadinya transaksi atau jual beli narkoba mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi diperintahkan Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu untuk mengecek lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di sebuah Pos PKS Talikumain Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menghampiri Pos yang dicurigai tersebut dan ada dua orang laki-laki didalam Pos tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan Pos tersebut dan ada satu orang yang melarikan diri, dan yang satunya lagi berhasil kami amankan;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening yang berada didalam 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Coffe Stik yang ditemukan disaku celana sebelah kiri depan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna hitam dengan Simcard 0822 3634 9087 yang berada di tangan sebelah kiri, dan ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut itu adalah miliknya yang ia peroleh dari Sdr. M. SABUKI, selanjutnya pos tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan didalam laci barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic, 1, (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah Jarum dan ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik shabu yang ditemukan tersebut itu adalah milik Sdr. M. SABUKI yang melarikan diri sewaktu penggerebekan, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan, untuk pemeriksaan lebih lanjut di bawa ke Polres Rokan Hulu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sewaktu diinterogasi bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. M.SABUKI;
- Bahwa sesuai pengakuannya sewaktu diinterogasi bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di Rumah Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa langsung menuju POS pengambilan tangkos di PKS Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tempat Sdr. M.SABUKI kerja dan Terdakwa mengatakan "Mamak ada shabu Mak" dan Sdr. M.SABUKI menjawab "ada" Terdakwa jawab "yaudah Terdakwa beli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" dan Sdr. M.SABUKI menyerahkan 4 (empat) paket narkoba dibungkus plastic klip warna putih bening kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kedalam kotak rokok merk coffe stik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan hanya berdasarkan informasi masyarakat saja;
- Bahwa tidak terdapat indikasi Terdakwa akan atau telah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa di Sebuah Pos PKS Talikumain Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu kemudian datang beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hulu langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah oleh Pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening yang berada didalam 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Coffe Stik yang ditemukan disaku celana sebelah kiri depan dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna hitam dengan Simcard 0822 3634 9087 yang berada tangan sebela kiri selanjutnya ditanyai kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milikTerdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr.M.SABUKI dan selanjutnya pos tersebut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan dan ditemukan didalam laci meja meja Sdr.M.SABUKI (DPO) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic, 1, (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah Jarum adalah milik Sdr. M.SABUKI yang mana melarikan diri saat dilakukan pengangkapan;

- Bahwa Adapun yang dilakukan polisi selanjutnya menanyai Terdakwa “ Siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut” dan Terdakwa menjawab “ 4 (empat) Paket narkotika jenis Shabu ini milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari Sdr.M.SABUKI dan yang 5 (lima) paket narkotika jenis sabu ditemukan didalam laci meja pos adalah milik Sdr.M.SABUKI yang beralamat Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”, selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan pemancingan terhadap Sdr.M.SABUKI tapi tidak dapat ditemukan dan selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Rokan Hulu guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Paket shabu dari Sdr.M.SABUKI adalah pada hari Jum’at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di Rumah Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa langsung menuju POS pengambilan tangkos di PKS Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tempas Sdr.M.SABUKI kerja dan Terdakwa mengatakan “ Mamak ada shabu Mak” dan Sdr.M.SABUKI menjawab “ ada” Terdakwa jawab “ yaudah Terdakwa beli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” dan Sdr.M.SABUKI menyerahkan 4 (empat) paket narkotika dibungkus plastic Klip warna putih bening kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kedalam kotak rokok merk coffe stik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu dari Sdr.M.SABUKI sudah 2 (dua) kali dan paling besar belanja kepada Sdr.M.SABUKI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan dan tidak pernah memberikan atau dijual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2022 dan terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Kamis

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di Kebun Kelapa Sawit Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Terdakwa menggunakan shabu hanya sendirian saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penggunaan, memiliki, menjual, maupun membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan mau berubah karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana anak Terdakwa masih kecil-kecil sehingga Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian Nomor 54/BB/III/14300/2023 tanggal 04 April 2023, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkoba Golongan I (shabu-shabu) sebanyak 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening seberat 1,50 gram (bruto) / 0,50 gram (netto);
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 0787/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I dan 1 (satu) botol berisikan urin dengan volume 25 ml yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) Paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep putih bening dengan berat bersih 0,50 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0822 3634 9087;
- 1 (satu) buah kotak rokok Coffe stik warna hitam;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



- 3 (tiga) lembar plastik klep putih bening;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastic
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah mancis gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.45 Wib di Sebuah Pos PKS Talikumain Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening yang berada didalam 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Coffe Stik yang ditemukan disaku celana sebelah kiri depan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna hitam dengan Simcard 0822 3634 9087 yang berada di tangan sebelah kiri Terdakwa yang diakui miliknya yang diperoleh dari Sdr. M. SABUKI, dan ditemukan didalam laci barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic, 1, (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah Jarum milik Sdr. M. SABUKI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Paket shabu dari Sdr. M.SABUKI adalah pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di Rumah Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa langsung menuju POS pengambilan tangkos di PKS Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tempat Sdr. M. SABUKI kerja dan Terdakwa mengatakan " Mamak ada shabu Mak" dan Sdr. M. SABUKI menjawab " ada" Terdakwa jawab " yaudah Terdakwa beli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" dan Sdr. M. SABUKI menyerahkan 4 (empat) paket narkoba dibungkus plastic Klip warna putih bening kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kedalam kotak rokok merk coffe stik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu dari Sdr.M.SABUKI sudah 2 (dua) kali dan paling besar belanja kepada Sdr.M.SABUKI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan dan tidak pernah memberikan atau dijual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penggunaan, memiliki, menjual, maupun membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian Nomor 54/BB/III/14300/2023 tanggal 04 April 2023 menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkotika Golongan I (shabu-shabu) sebanyak 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening seberat 1,50 gram (bruto) / 0,50 gram (netto);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 0787/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I dan 1 (satu) botol berisikan urin dengan volume 25 ml yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama Ardina Putra als Ardi Bin Abasri Mz, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Ardina Putra als Ardi Bin Abasri Mz, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa *in casu* Ardina Putra als Ardi Bin Abasri Mz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika digolongkan kedalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.45 Wib di Sebuah Pos PKS Talikumain Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening yang berada didalam 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Coffe Stik yang ditemukan disaku celana sebelah kiri depan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna hitam dengan Simcard 0822 3634 9087 yang berada di tangan sebelah kiri Terdakwa yang diakui miliknya yang diperoleh dari Sdr. M. SABUKI, dan ditemukan didalam laci barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 3 (tiga) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic, 1, (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah Jarum milik Sdr. M. SABUKI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Paket shabu dari Sdr. M.SABUKI adalah pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di Rumah Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa langsung menuju POS pengambilan tangkos di PKS Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tempat Sdr. M. SABUKI kerja dan Terdakwa mengatakan " Mamak ada shabu Mak" dan Sdr. M. SABUKI menjawab " ada" Terdakwa jawab " yaudah Terdakwa beli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" dan Sdr. M. SABUKI menyerahkan 4 (empat) paket

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



narkotika dibungkus plastic klip warna putih bening kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kedalam kotak rokok merk coffe stik warna hitam;

- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu dari Sdr.M.SABUKI sudah 2 (dua) kali dan paling besar belanja kepada Sdr.M.SABUKI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan dan tidak pernah memberikan atau dijual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penggunaan, memiliki, menjual, maupun membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian Nomor 54/BB/III/14300/2023 tanggal 04 April 2023, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkotika Golongan I (shabu-shabu) sebanyak 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening seberat 1,50 gram (bruto) / 0,50 gram (netto);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor 0787/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I dan 1 (satu) botol berisikan urin dengan volume 25 ml yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah membawa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening yang berada didalam 1 (satu) buah Kotak rokok Merk Coffe Stik pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, sehingga dalam hal ini Terdakwa secara sadar memahami dan mengetahui bahwa **menguasai** narkotika adalah perbuatan yang dilarang, dan Terdakwa juga menyadari bahwa dirinya **bukanlah** pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat **menguasai** narkotika sehingga bila Terdakwa tetap memaksa **menguasai** narkotika maka Terdakwa **haruslah memiliki ijin** terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya memiliki ijin untuk **menguasai** narkotika golongan I tersebut, dimana hanya dapat digunakan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas walaupun telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum namun dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim pada dasarnya kurang sependapat dengan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut pada bagian pertimbangan mengenai pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pembedaan (*strafmaat*), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang selengkapnya tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 148 undang-undang *a quo* menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara teleologis maka unsur-unsur perbuatan dalam tindak pidana narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **harus diterapkan secara terbatas kepada pelaku yang memiliki atau menguasai narkotika dengan tujuan untuk diedarkan**. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang termuat dalam Putusan Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menegaskan jika kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari segi maksud, tujuan dan kontekstualnya serta tidak dipandang secara tekstualnya saja dimana hanya menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan dipersidangan juga tidak dapat secara jelas menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran gelap atau transaksi narkotika melainkan dapat diketahui bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika ditujukan untuk dikonsumsi sendiri sehingga terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim berpedoman pada adagium *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores* yang pada pokoknya berarti bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya dan asas *In Dubio Pro Reo* sehingga dengan mendasarkan pada penafsiran secara teleologis terhadap unsur-unsur perbuatan dalam tindak pidana narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **harus diterapkan secara terbatas kepada pelaku yang memiliki atau menguasai narkotika dengan tujuan untuk diedarkan** maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka sepatutnya Terdakwa didakwa dengan tindak pidana yang berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika yaitu ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa kepatutan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah adil apabila Terdakwa dipidana atas

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak patut dipersalahkan terhadapnya sehingga atas ancaman minimum khusus dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini dirasa terlalu berat apabila dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri terkait dengan lamanya pemidanaan (*strafmaat*) yang didasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud mencederai asas kepastian hukum, namun dalam perkara ini Majelis Hakim lebih mengedepankan rasa keadilan dan memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan unsur tertinggi. Majelis Hakim mengutip pendapat Gustav Radbruch yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepastian hukum bukan lagi sekedar kepastian legalistik dan kemanfaatan bukan lagi sekedar kemanfaatan yang tidak berpatokan melainkan harus dipandang sebagai kepastian dan kemanfaatan yang berkeadilan atau diletakan dalam kerangka keadilan (memajukan nilai-nilai kemanusiaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas dan demi melegalisasi tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum dimana apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengingat kuantitas narkotika jenis sabu yang disita dari diri Terdakwa tergolong sebagai barang bukti pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial karena diketahui narkoba jenis sabu *a quo* memiliki berat bersih 0,50 (nol koma lima nol) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian Nomor 54/BB/III/14300/2023 tanggal 04 April 2023, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- 4 (empat) bungkus paket kecil plastik putih bening berisi Narkoba Jenis Sabu yang dimiliki dan disita dari Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Berat bersih 0,50 (nol koma lima nol) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian Nomor 54/BB/III/14300/2023 tanggal 04 April 2023 merupakan jumlah 4 (empat) bungkus paket kecil plastic putih bening milik Terdakwa dan 5 (lima) bungkus paket kecil plastic putih bening di dalam laci milik Sdr. M. Sabuki;
- Terdakwa tidak pernah dan tidak ada rencana untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap Narkoba dan kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa ditujukan hanya dalam rangka dikonsumsi sendiri dan bukanlah untuk diedarkan maupun diperjual belikan hal ini diperkuat dengan keterangan Para Saksi di persidangan yaitu Saksi Ronaldi dan Saksi Ade Alfajar yang merupakan saksi penangkap yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak terdapat indikasi Terdakwa akan atau telah menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap Narkoba dan kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa ditujukan hanya dalam rangka dikonsumsi sendiri sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus atas dakwaan yang dikenakan terhadap Terdakwa dimana pada pokoknya Majelis Hakim mengharapkan atas pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini akan mencegah Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan cukup untuk memberikan pengajaran serta pendidikan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep putih bening dengan berat bersih 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0822 3634 9087, 1 (satu) buah kotak rokok Coffe stik warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik klep putih bening, 1 (satu) buah bong dari botol plastic, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mancis gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardina Putra als Ardi Bin Abasri Mz** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep putih bening dengan berat bersih 0,50 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan simcard 0822 3634 9087;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Coffe stik warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar plastik klep putih bening;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastic

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah mancis gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Alexander Dwi Agung Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Prp